

BUPATI KEPAHIANG PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangangan dicabutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dicabutnya Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tata 49/PMK.07/2016 Cara Pengalokasian, tentang Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima : b). Peraturan Bupati/Walikota mengenaai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepahiang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepahiang;

٠,

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPAHIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4 dan 5 diubah dan ditambah angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
- 2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Perangkat Desa.
- 8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- 9. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa.
- 10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 11. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- 12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Kepahiang ini mengatur dan menetapkan Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penghitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepahiang, dan besaran Dana Desa yang diterima masingmasing Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepahiang.
- (2) Pembagian Dana Desa setiap Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang dialokasikan secara berkeadilan, berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula yang memperhatikan Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. W = ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))*(DD Kab AD Kab) Keterangan:
 - W = Dana Desa setiap Desa.
 - Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.
 - Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.
 - Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.
 - Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.
 - DD Kab = Pagu Dana Desa Kabupaten.
 - AD Kab = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten.
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan Urusan Pemerintah di bidang statistik.
- 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) haris kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus)
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Semester I.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan, meliputi:
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. Pembangunan usaha ekonomi masyarakat , meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
 - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
 - c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat Desa, antara lain:
 - a. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan magang;
 - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di Desa;

- sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa:
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :
 - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
 - c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapaat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Desa secara berkelanjutan.
- 6. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus mendapatkan persetujuan Bupati Kepahiang.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

1 4041 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang Pada tanggal *L Apn*L2016

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHID

W

Diundangkan di Kepahiang

Pada tanggal / LA April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

H. HAZAIRIN A. KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR

NET KONSEP KEPUTUSAK PERBUB FESTINAN DIKOREKSI OLEH BAGIAN KUMDANG
ISETIKAB KEPAHIANG
PADA TGL: 12 - 4-206
PARAF PEMERIKSA

@yoan.com